



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 3/SKLN-XI/2013

Tentang

Kewenangan Untuk Membentuk Bawaslu Provinsi Aceh

- Pemohon** : Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Periode 2012-2017
- Termohon** : Pemerintahan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh dan Gubernur Aceh)
- Jenis Perkara** : Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pokok Perkara** : Sengketa Kewenangan untuk membentuk Bawaslu Provinsi Aceh
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Kamis, 16 Januari 2014
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Termohon I serta Termohon II adalah Pemerintahan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Gubernur Aceh.

Bahwa *objectum litis* permohonan Pemohon adalah mengenai kewenangan membentuk Bawaslu Provinsi Aceh. Kewenangan Pemohon membentuk Bawaslu Provinsi tersebut diatur dalam Pasal 73 ayat (4) huruf d UU 15/2011 yang menyatakan, "*Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu berwenang: d. membentuk Bawaslu Provinsi*". Menurut Pemohon, para Termohon tidak mengakui Panwaslu Aceh bentukan dari Tim Seleksi Bawaslu karena menurut para Termohon, pembentukan Anggota Panwaslu Aceh berpedoman pada Pasal 60 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU 11/2006). Menurut Mahkamah, kewenangan yang menjadi *objectum litis* permohonan Pemohon bukanlah kewenangan Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, melainkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang, yaitu UU 15/2011, sehingga bukan merupakan *objectum litis* dalam SKLN sebagaimana dimaksud Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 61 UU MK.

Bahwa dari sudut *subjectum litis* perkara *a quo*, Pemohon, yaitu Bawaslu, adalah salah satu lembaga yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan Pemilu. Adapun para Termohon, yaitu DPRA dan Gubernur Aceh (Pemerintahan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam) merupakan lembaga yang melaksanakan pemerintahan di daerah. Oleh karena *subjectum litis* dikaitkan dengan *objectum litis*

permohonan Pemohon bukan merupakan objek SKLN maka menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 61 UU MK, sehingga pokok permohonan tidak perlu dipertimbangkan.

Bahwa terlepas dari Pemohon tidak memenuhi syarat *objectum litis* dan *subjectum litis*, permasalahan kewenangan pembentukan Bawaslu Provinsi, yakni Bawaslu Provinsi Aceh, adalah permasalahan yang sangat penting untuk segera diselesaikan karena hal tersebut memiliki pengaruh yang besar pada pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2014 mendatang. Oleh karenanya, Pemohon dan para Termohon harus memusyawarahkan penyelesaian masalah tersebut dalam rangka segera terbentuknya Bawaslu Provinsi maupun Panwaslu Kabupaten/Kota dengan menggunakan pendekatan penyelesaian konflik norma sesuai dengan prinsip-prinsip dalam ber hukum. Apabila tidak mencapai kesepakatan, Pemohon dapat melakukan upaya hukum lain yang tersedia seperti permohonan pengujian Undang-Undang

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amar putusan Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.